



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Izin Praktik Dokter Industri dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis;
2. 2. Fotokopi KTP pemohon;
3. 3. Surat pernyataan dari pemohon;
4. 4. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli KKI;
5. 5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
6. 6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
7. 7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;
8. 8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk;
9. 9. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
10. 10. Fotokopi SIP Pertama (untuk mengajukan permohonan SIP kedua);
11. 11. Fotokopi SIP Pertama dan Kedua (untuk mengajukan SIP ketiga);
12. 12. Materai Rp. 10.000.- sebanyak 1 (satu) lembar;
13. 13. Seluruh persyaratan rangkap 2 (dua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmpptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. 1. Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan;
2. 2. Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;
3. 3. Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja akan meminta rekomendasi dari Ka. Dinas Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk ;
5. 5. Ka. Dinas Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk akan mengeluarkan rekomendasi diterima atau ditolak;
6. 6. Apabila permohonan tidak diterima, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja memberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;
7. 7. Apabila diterima, maka akan diterbitkan surat izinnya ;
8. 8. Pemohon menerima Surat Izin Praktik Dokter yang telah selesai di front office;

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin,Praktik,Dokter,Hewan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

1. Hotline Pengaduan PINTU TERPADU (0752) 626633 dan (0752) 626633 Kerja
626633

2. LAPOR : Melalui situs www.LAPOR.go.id Mobile :
apps Twitter atau SMS Format BUKITTINGGI (spasi)
ADUAN kirim ke 1708 Layanan A

Facebook : Mal Pelayanan Publik –
DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Website : dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram : mpp.bkt

Telepon : 0752-626633

WhatsApp : 0813 7444 7399

spirasi dan Pengaduan Online Rakyat